



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAMBANG BUDI SATOTO BIN SAHRI (ALM)**
2. Tempat lahir : TEGAL
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/22 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pantimulyo Rukun Tetangga 01 Rukun
Warga 01 Desa Kendalrejo Kecamatan Talun
Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Bahwa Terdakwa Bambang Budi Satoto Bin Sahri (alm) ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;

Bahwa Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 3 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 3 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor PDM-41/M.5.48/Eku.2/02/2025 tanggal 30 April 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Blt



1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG BUDI SATOTO Bin SAHRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kecelakaan Lalulintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang**" melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG BUDI SATOTO Bin SAHRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan **pidana denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.**
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kend. Mitshubshi Dump Truck AG 9807 KH.
 - 1 (satu) lembar STNK Kend. Mitshubshi Dump Truck AG 9807 KH.**Dikembalikan kepada Saksi H. Nurhadi (Pemilik Truck).**
 - 1 (satu) unit Kend. Sepeda Pancal.**Dikembalikan kepada Saksi M. Romli (Anak Korban Kecelakaan).**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena harus menjaga ibunya yang berumur 80 (delapan puluh) tahun dan telah mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatan juga berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-41/M.5.48/Eku.2/02/2025 tanggal 17 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAMBANG BUDI SATOTO Bin SAHRI (Alm) pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 11.30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat Di Jalan Umum Dusun Tegalrejo Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 11.30 WIB Terdakwa BAMBANG BUDI SATOTO Bin SAHRI (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa) mengemudikan Mitshubishi Dump Truck AG 9807 KH (selanjutnya disebut Truck) milik saudara NURHADI H dari Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar menuju Desa Sambong Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Setibanya terdakwa di jalan umum Dusun Tegalrejo Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kab Blitar terdakwa melihat saudari MUSRIPIN sedang mengendari sepeda pancal di depan sebelah kiri Truck yang dikemudikan terdakwa, Selanjutnya Terdakwa mendahului/menyalip saudari MUSRIPIN dengan melajukan (menambah kecepatan) Truck yang dikemudikannya kearah sebelah kanan tanpa memperhitungkan posisi saudari MUSRIPIN yang berada disebelah kiri Truck Terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 30-40 Km/Jam dan terdakwa juga tidak melihat kaca spion sebelah kiri, untuk memastikan posisi sepeda yang didahului dan tidak membunyikan klakson yang membuat pembatas Besi Bak Truck sebelah kiri membentur kemudi depan sebelah kanan sepeda pancal yang dikemudikan oleh saudari MUSRIPIN sehingga kurang hati-hatiannya tersebut menyebabkan saudari MUSRIPIN terjatuh dan tergeletak di jalan.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 400.7/278.13.1/410.301.2/2024 atas nama MUSRIPIN yang ditandatangani oleh dr. Andik Setiawan menerangkan pada pokoknya dahi bagian kiri terdapat benjolan ukuran 2 (dua) centimeter, tulang belakang teraba patah dan tulang rusuk bagian kanan teraba patah dua buah, punggung bagian kanan babras babras, dua betis kaki kanan bengkak dan nampak warna biru kehitaman, paha kaki kiri bagian luar bengkak dan nampak warna biru kehitaman

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 400.7/26.4.10/410.301.1/2025 yang ditandatangani oleh dr. Herya Putra Dharma, M.Kes menerangkan pada pokoknya saudara MUSRIPIN pada tanggal 13 Desember 2024 jam 12.30 diterima di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sudah dalam keadaan meninggal dunia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. ROMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan telah memberikan keterangan di Kepolisian terkait kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh ibu kandung Saksi dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, di Jalan Umum Dusun Tegalrejo Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Saksi tidak mengetahui dengan pasti tetapi diberi tahu oleh teman Saksi yang bernama Diki bahwa Ibu Saksi mengalami kecelakaan dan dirawat di Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi ibu Saksi sedang naik sepeda motor dan tertabrak oleh truk yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi, ibu Saksi mengalami luka di tangan sebelah kanan dan tulang belakang;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut Ibu Saksi meninggal dunia;
- Bahwa jenazah ibu Saksi dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada hari itu juga Jumat tanggal 13 Desember 2024 pukul 15.00 WIB;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang minta maaf akan tetapi pemilik kendaraan truk, aparat desa setempat dan Terdakwa ke rumah Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. **SUNARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan telah memberikan keterangan di Kepolisian terkait kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Korban Musripin dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, di Jalan Umum Dusun Tegalrejo Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut terjadi Saksi sedang berada di lokasi sehingga Saksi dapat mengetahui secara langsung;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi, Korban Musripin sedang naik sepeda motor dan tertabrak truk yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi, Korban Musripin mengalami luka di tangan sebelah kanan dan tulang belakang;
- Bahwa pada saat itu antara Korban Musripin dan Terdakwa searah saat truk yang dikendarai oleh Terdakwa, Terdakwa berusaha mendahului truk akan tetapi bak truk menyangkut sepeda Korban Musripin dan Korban Musripin terjatuh;
- Bahwa kecepatan truk yang dikendarai oleh Terdakwa pelan sekitar 40 (empat puluh) km/jam;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha mendahului, Terdakwa tidak memberikan peringatan dan tidak membunyikan klakson;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut Korban Musripin meninggal dunia;
- Bahwa jenazah Korban Musripin dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada hari itu juga Jumat tanggal 13 Desember 2024 pukul 15.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. SUKANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan telah memberikan keterangan di Kepolisian terkait kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Korban Musripin dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, di Jalan Umum Dusun Tegalrejo Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Saksi berada di lokasi sehingga Saksi mengetahui secara langsung;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi Korban Musripin naik sepeda motor dan tertabrak truk yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Korban Musripin mengalami luka di tangan sebelah kanan dan tulang belakang;
- Bahwa pada saat itu antara Korban Musripin dan Terdakwa searah saat truk yang dikendarai oleh Terdakwa, Terdakwa berusaha mendahului truk akan tetapi bak truk menyangkut sepeda Korban Musripin dan Korban Musripin terjatuh;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sempat mengerem maupun membunyikan klakson kendaraan Mitshubishi Dump Truk AG 9807 KH yang Terdakwa kemudikan. Kemudian Terdakwa bermaksud untuk mendahului kendaraan sepeda pancal yang dikendarai oleh Korban Musripin, akan tetapi sebelum berhasil mendahului pembatas besi bak samping membentur setir depan sebelah kanan kendaraan sepeda pancal yang Korban Musripin kemudikan. Kemudian Terdakwa berhenti di timur titik bentuk di bahu jalan sebelah utara jalan sedangkan posisi akhir kendaraan sepeda pancal dan Korban Musripin terjatuh di sebelah timur titik bentur di sebelah utara as jalan aspal;
- Bahwa kecepatan truk yang dikendarai oleh Terdakwa pelan sekitar 40 (empat puluh) km/jam;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendahului, Terdakwa tidak memberikan peringatan dan tidak bunyikan klakson;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut Korban Musripin meninggal dunia;

- Bahwa jenazah Korban Musripin dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada hari itu juga Jumat tanggal 13 Desember 2024 pukul 15.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. **H. NURHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan telah memberikan keterangan di Kepolisian terkait kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Korban Musripin dan keterangan Saksi sudah benar;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, di Jalan Umum Dusun Tegalrejo Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecelakaan tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi Korban Musripin naik sepeda motor dan tertabrak truk yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Korban Musripin mengalami di luka tangan sebelah kanan dan tulang belakang;

- Bahwa pada saat itu antara Korban Musripin dan Terdakwa searah saat truk yang dikendarai oleh Terdakwa, Terdakwa berusaha mendahului truk akan tetapi bak truk menyangkut sepeda Korban Musripin dan Korban Musripin terjatuh;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sempat mengerem maupun membunyikan klakson kendaraan Mitshubishi Dump Truk AG 9807 KH yang Terdakwa kemudikan. Kemudian Terdakwa bermaksud untuk mendahului kendaraan sepeda pancal yang dikendarai oleh Korban Musripin, akan tetapi sebelum berhasil mendahului pembatas besi bak samping membentur setir depan sebelah kanan kendaraan sepeda pancal yang Korban Musripin kemudikan. Kemudian Terdakwa berhenti di timur titik bentuk di bahu jalan sebelah utara jalan sedangkan posisi akhir kendaraan sepeda pancal dan Korban Musripin terjatuh di sebelah timur titik bentur di sebelah utara as jalan aspal;

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Saksi baru hari itu;

- Bahwa kondisi kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa masih dalam kondisi bagus dan layak jalan;

- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut Korban Musripin meninggal dunia;

- Bahwa jenazah Korban Musripin dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada hari itu juga Jumat tanggal 13 Desember 2024 pukul 15.00 WIB;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah ke rumah Korban Musripin dan membantu memberikan santunan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 400.7/278.13.1/410.301.2/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDIK SETIAWAN, dokter kepala instalasi perawatan jenazah & forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah "RSUD Mardi Waluyo" Kota Blitar dengan kesimpulan jenazah perempuan umur lima puluh enam tahun panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter titik warna kulit sawo matang titik kepala tidak ada kelainan titik dahi bagian kiri terdapat benjolan ukuran dua sentimeter titik kedua lubang telinga koma kedua lubang hidung dan mulut tidak ada kelainan titik sebab kematian korban tidak bisa diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik;
- Surat keterangan kematian nomor 400.7/26.4.10/410.301.1/2025 tanggal 04 Februari 2025 yang dibuat oleh dr. HERYA PUTRA DHARMA, M. Kes, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Mardi Waluyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah memberikan keterangan di kepolisian terkait kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, di Jalan Umum Dusun Tegalrejo Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara langsung kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi Korban Musripin sedang naik sepeda motor dan tertabrak truk yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Korban Musripin mengalami luka di tangan sebelah kanan dan tulang belakang serta dalam kondisi tidak sadar;
- Bahwa pada saat itu antara Korban Musripin dan Terdakwa searah saat truk yang dikendarai oleh Terdakwa, Terdakwa berusaha mendahului truk akan tetapi bak truk menyangkut sepeda korban dan korban terjatuh;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sempat mengerem maupun membunyikan klakson kendaraan Mitshubishi Dump Truk AG 9807 KH yang Terdakwa kemudikan. Kemudian Terdakwa bermaksud untuk mendahului kendaraan sepeda pancal yang dikendarai oleh Korban Musripin, akan tetapi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berhasil mendahului pembatas besi bak samping membentur setir depan sebelah kanan kendaraan sepeda pancal yang Korban Musripin kemudian. Kemudian Terdakwa berhenti ditimur titik bentuk di bahu jalan sebelah utara jalan sedangkan posisi akhir kendaraan sepeda pancal dan Korban Musripin terjatuh di sebelah timur titik bentur di sebelah utara as jalan aspal

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Saksi M. Nurhadi baru hari itu;
- Bahwa kondisi kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa masih dalam kondisi bagus dan layak jalan;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut Korban Musripin meninggal dunia;
- Bahwa jenazah Korban Musripin dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada hari itu juga Jumat tanggal 13 Desember 2024 pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah ke rumah korban dengan diwakili oleh aparat desa setempat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kend. Mitshubishi Dump Truck AG 9807 KH;
2. 1 (satu) lembar STNK Kend. Mitshubishi Dump Truck AG 9807 KH;
3. 1 (satu) unit kend. Sepeda pancal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan undang-undang dan barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, serta Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga memiliki nilai pembuktian didalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, di Jalan Umum Dusun Tegalrejo Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi Korban Musripin sedang naik sepeda motor dan tertabrak truk yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Korban Musripin mengalami luka di tangan sebelah kanan dan tulang belakang;
- Bahwa pada saat itu antara Korban Musripin dan Terdakwa searah saat truk yang dikendarai oleh Terdakwa, Terdakwa berusaha mendahului truk akan tetapi bak truk menyangkut sepeda Korban Musripin dan Korban Musripin terjatuh;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sempat mengerem maupun membunyikan klakson kendaraan Mitshubishi Dump Truk AG 9807 KH yang Terdakwa kemudikan. Kemudian Terdakwa bermaksud untuk mendahului kendaraan sepeda pancal yang dikendarai oleh Korban Musripin, akan tetapi sebelum berhasil mendahului pembatas besi bak samping membentur setir depan sebelah kanan kendaraan sepeda pancal yang Korban Musripin kemudikan. Kemudian Terdakwa berhenti di timur titik bentuk di bahu jalan sebelah utara jalan sedangkan posisi akhir kendaraan sepeda pancal dan Korban Musripin terjatuh di sebelah timur titik bentur di sebelah utara as jalan aspal
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Saksi M. Nurhadi baru hari itu;
- Bahwa kondisi kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa masih dalam kondisi bagus dan layak jalan;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut Korban Musripin meninggal dunia dan dinyatakan berdasarkan Surat keterangan kematian nomor 400.7/26.4.10/410.301.1/2025 tanggal 04 Februari 2025 yang dibuat oleh dr. HERYA PUTRA DHARMA, M. Kes, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Mardi Waluyo, meninggal karena kecelakaan;
- Bahwa jenazah Korban Musripin dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada hari itu juga Jumat tanggal 13 Desember 2024 pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa diwakili oleh aparat desa setempat Terdakwa mendatangi rumah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. tentang unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa **BAMBANG BUDI SATOTO BIN SAHRI (ALM)** yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas **BAMBANG BUDI SATOTO BIN SAHRI (ALM)**, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-41/M.5.48/Eku.2/02/2025 tanggal 17 Februari 2025, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **BAMBANG BUDI SATOTO BIN SAHRI (ALM)**, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah **BAMBANG BUDI SATOTO BIN SAHRI (ALM)**, yang identitasnya telah disebutkan di atas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa **BAMBANG BUDI SATOTO BIN SAHRI (ALM)** yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2. tentang unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa kelalaian adalah merupakan tindak pidana yang terjadi setelah akibat yang dilarang oleh undang-Undang. Kelalaian adalah perbuatan pelaku yakni dalam bentuk berbuat sesuatu tidak dengan niat yang ditujukan kepada akibat yang ditimbulkan yang bertentangan dengan hukum. Pelaku disini seharusnya dapat mencegah atau menghindari terjadinya akibat itu;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti surat dan alat bukti bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, di Jalan Umum Dusun Tegalrejo Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa dan Korban Musripin searah saat truk yang dikendarai oleh Terdakwa berusaha mendahului truk akan tetapi bak truk menyangkut sepeda Korban Musripin dan Korban Musripin terjatuh;

Menimbang, bahwa kondisi Korban Musripin setelah tertabrak oleh kendaraan Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah korban mengalami luka di tangan sebelah kanan dan tulang belakang serta berada dalam kondisi tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa kecepatan kendaraan Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan yaitu 40 (empat puluh) km/jam, namun pada saat kejadian Terdakwa tidak sempat mengerem maupun membunyikan klakson kendaraan Mitshubishi Dump Truk AG 9807 KH yang Terdakwa kemudikan. Kemudian Terdakwa bermaksud untuk mendahului kendaraan sepeda pancal yang dikendarai oleh Korban Musripin, akan tetapi sebelum berhasil mendahului pembatas besi bak samping membentur setir depan sebelah kanan kendaraan sepeda pancal yang Korban Musripin kemudikan. Kemudian Terdakwa berhenti di timur titik bentuk di bahu jalan sebelah utara jalan sedangkan posisi akhir kendaraan sepeda pancal dan Korban Musripin terjatuh di sebelah timur titik bentur di sebelah utara as jalan aspal;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Korban Musripin sempat dibawa ke rumah sakit Umum Daerah Mardi Waluyo. Kemudian Korban Musripin dinyatakan meninggal dunia yang dikuatkan dengan Surat keterangan kematian nomor 400.7/26.4.10/410.301.1/2025 tanggal 04 Februari 2025 yang dibuat oleh dr. HERYA PUTRA DHARMA, M. Kes, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Mardi Waluyo, meninggal karena kecelakaan dan berdasarkan pemeriksaan terhadap Korban Musripin maka berdasarkan fakta dipersidangan penuntut umum menunjukkan bukti surat yang bersesuaian yaitu berupa : surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: Visum Et Repertum Nomor 400.7/278.13.1/410.301.2/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDIK SETIAWAN, dokter kepala instalasi perawatan jenazah & forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah "RSUD Mardi Waluyo" Kota Blitar dengan kesimpulan jenazah perempuan umur lima puluh enam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter titik warna kulit sawo matang titik kepala tidak ada kelainan titik dahi bagian kiri terdapat benjolan ukuran dua sentimeter titik kedua lubang telinga koma kedua lubang hidung dan mulut tidak ada kelainan titik sebab kematian korban tidak bisa diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai kendaraan berupa kendaraan Mitshubishi Dump Truck AG 9807 KH yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan menabrak Korban pengemudi kendaraan sepeda pancal yang mengakibatkan Korban Musripin meninggal dunia dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari ketentuan dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) tujuan dari hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat kumulatif alternatif, yaitu pidana penjara dan/ atau denda, maka Majelis Hakim menilai terhadap diri Terdakwa cukup dipidana dengan penjara karena Majelis Hakim menilai dalam persidangan Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah merasa jera dan memiliki tanggung jawab untuk membiayai ibunya yang berumur 80 (delapan puluh) tahun sehingga terlalu membebankan kepada Terdakwa untuk dijatuhi denda dalam perkara aquo. Dengan demikian terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Mitshubshi Truck AG 9807 KH;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitshubshi Truck AG 9807 KH;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan untuk pemeriksaan dalam perkara aquo dan merupakan milik Saksi H. NURHADI sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi H. NURHADI;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Pancal, Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan untuk pemeriksaan dalam perkara aquo dan merupakan milik Saksi M. ROMLI sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi M. ROMLI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum dan akan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa untuk meringankan hukuman karena maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena Terdakwa harus menjaga ibunya yang berumur 80 (delapan puluh) tahun, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta mengingat tujuan hukum bukan semata mata untuk pembalasan melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka Majelis Hakim menilai dalam diri Terdakwa sudah ada rasa penyesalan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Mengingat tujuan dari pidana untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa agar dapat kembali ke dalam masyarakat Maka Majelis Hakim menilai permohonan keringanan hukum yang diajukan Terdakwa beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa mengakibatkan Korban Musripin meninggal dunia sehingga mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BAMBANG BUDI SATOTO BIN SAHRI (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Mitshubshi Truck AG 9807 KH;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Mitshubshi Truck AG 9807 KH

Dikembalikan kepada Saksi H. NURHADI;

- 1 (satu) unit Kend. Sepeda Pancal;

Dikembalikan kepada Saksi M. ROMLI;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jumat, tanggal 02 Mei 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Muhammad Alfin, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H.